

SKRIPSI

**STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH PERSUASIF TOKOH
AGAMA DALAM MENENGAHI TA'ADDUD JUM'AT DI
DUSUN BUNSUMPAK DESA PUYUNG KECAMATAN
JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Disusun Oleh:

Ariadi Azhari

NIM.2020G1C004

**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK

Ariadi Azhari, NIM. 2020G1C004, 2024. Judul, *Strategi Komunikasi Dakwah Persuasif Tokoh Agama Dalam Menengahi Ta'addud Jum'at Di Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tentang adanya *ta'addud* Jum'at dalam satu Kampung. Dan untuk mengetahui strategi komunikasi dakwah persuasif tokoh agama dalam menengahi problematika *ta'addud* Jum'at di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan persuasif serta menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Adanya *ta'addud* Jum'at dalam satu kampung di Dusun Bunsumpak. Secara umum tokoh agama berpandangan sama, bahwa mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu dalam satu Desa diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya (adat), kemudian tidak memadainya masjid untuk menampung anggota Jum'at (jamaah shalat Jum'at). (2) Untuk menengahi problematika *ta'addud* Jum'at di Dusun Bunsumpak adalah dengan menerapkan strategi komunikasi dakwah persuasif yang dibangun dalam menengahi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu dengan musyawarah bersama tokoh agama setempat dengan diberikannya penjelasan hukum yang dijabarkan oleh tokoh agama mengenai sah atau tidak sahnya *ta'addud* Jum'at jika ditinjau dalam hukum fikih.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Dakwah Persuasif, *Ta'addud* Jum'at

ABSTRACT

Ariadi Azhari, NIM. 2020G1C004, 2024. Title: *Persuasive Da'wah Communication Strategy of Religious Leaders in Mediating Ta'addud Friday in Bunsumpak Hamlet, Puyung Village, Jonggat District, Central Lombok Regency.*

This study aims to determine the views of religious leaders in Bunsumpak Hamlet, Puyung Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, about the existence of Friday ta'addud in one village. Moreover, it aims to determine religious leaders' persuasive da'wah communication strategy in mediating the ta'addud Jum'at problem in Bunsumpak Hamlet, Puyung Village, Jonggat District, and Central Lombok Regency. This research employs descriptive qualitative research methods with a persuasive approach and uses data collection techniques, including interviews, observation, and documentation. The results of this study showed that (1) Friday ta'addud existed in one village in Bunsumpak Hamlet. In general, religious leaders believe that establishing Friday prayers in more than one village is allowed. If difficulties cannot be tolerated in general (custom), then the mosque is not sufficient to accommodate Jum'at members (Jum'at prayer congregation). (2) To mediate the problem of ta'addud Jum'at in Bunsumpak Hamlet is to apply a persuasive da'wah communication strategy that is built in mediating problems that occur in the community, namely by deliberation with local religious leaders by giving legal explanations elaborated by religious leaders regarding the validity or invalidity of ta'addud Jum'at when viewed in fiqh law.

Keywords: *Communication Strategy, Persuasive Da'wah, Ta'addud Jum'at*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATERAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Shalat Jum'at adalah salah satu *fardhu 'ain* (yang wajib) bagi umat Islam khususnya bagi laki-laki. Shalat Jum'at juga bisa disebut ibadah pekanan karena pelaksanaannya hanya sekali dalam sepekan, tepatnya di hari Jum'at itu sendiri, dan shalat ini dilakukan dengan cara berjamaah. Melaksanakan shalat Jum'at hukumnya wajib atas setiap muslim merdeka (bukan berstatus sebagai budak), berakal, *baligh*, mukim (menetap di suatu Kampung), mampu mendatangnya, dan bebas dari segala macam *udzur* (halangan) yang memperbolehkan untuk meninggalkan kewajiban shalat Jum'at itu.¹ Thariq bin Syihab meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Artinya:

*Shalat Jum'at wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. (HR. Abu Dawud).*²

Apabila shalat dilakukan secara berjamaah maka dapat dijadikan sebagai sarana menghilangkan perpecahan masyarakat dan *ta'ashub* yang dilandasi unsur etnis dan suku.³ Pelaksanaan shalat Jum'at secara berjamaah

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Mukhlisin Adz-Dzaki, Dkk. (Penerbit Insan Kamil) hlm. 588

²HR. Abu Dawud, Kitab *Ash-Shalah*. Bab *Al-Jum'ah li al-Muluk wa al-Mar'ah*, jilid I, hlm. 644, no hadits 1064

³Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadhilah Amal*, (Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006), hlm. 18

tentu akan menimbulkan rasa saling mencintai dan silaturahmi akan tetap terjalin dengan baik. Namun ada juga yang kita temukan sebuah masalah khususnya di perkampungan, yang masyarakatnya terkadang bersikukuh untuk mempertahankan apa yang pernah disampaikan oleh gurunya sewaktu ada kajian. Bahkan tidak bisa dipungkiri akan merembet pada masalah pelaksanaan shalat Jum'at. Dengan ketaatan dan tunduk patuh terhadap penyampaian sang guru terkadang bisa membuat jamaahnya sangat konsisten untuk mempertahankan ilmu-ilmu yang disampaikannya.

Kondisi seperti ini disebabkan hanya karena masalah yang kecil, hingga berbuntut panjang sampai pada masalah shalat Jum'at. Anehnya lagi, sebagian dari tokoh agama memilih untuk diam terhadap adanya permasalahan tersebut, hingga bisa terjadi bahwa anggapan masyarakat awam mengira pelaksanaan shalat Jum'atnya akan baik-baik saja. Padahal apabila dalam satu Kampung mendirikan dua shalat Jum'at dalam jarak yang berdekatan, tentu hal semacam ini dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan.

Akan tetapi apabila masjid pertama itu sudah tidak sanggup lagi menampung jama'ah yang terlalu ramai yang hendak melaksanakan shalat Jum'at, maka ada solusi untuk menengahnya yaitu dengan mengadakan pelaksanaan shalat Jum'at dengan cara bergantian antara masjid yang satu dengan yang lainnya. Tentunya harus melewati beberapa cara yang salah satunya adalah dengan bermusyawarah.

Berjamaah dalam shalat dapat berperan dalam mempersatukan

masyarakat yang terpecah belah. Sehingga akan terwujud kasih sayang, bahkan empati dan juga kekompakan. Mendirikan shalat Jum'at dalam satu masjid tujuannya hanya untuk menampakkan syiar agama Islam dalam persatuan umat Islam. Dengan dilakukannya dalam satu masjid maka tujuan tersebut akan tercapai. Namun itu bukan sesuatu yang mutlak. Larangan tersebut akan hilang apabila ada sebab-sebab yang menuntutnya. Seperti sulit untuk berkumpul, masjidnya terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk menampung jama'ahnya, karena jarak yang ada, atau karena adanya perbedaan pendapat yang sulit untuk diselesaikan.

Oleh karena itu, beberapa Ulama berpendapat bahwa beberapa kondisi harus dipenuhi agar diizinkan shalat jumat lebih dari satu, misalnya ruang yang sangat sempit yang tidak memungkinkan untuk memuat jamaahnya, pertikaian di antara dua kelompok yang sulit untuk mencari solusi, dan jarak yang cukup jauh dari ujung Kampung sehingga orang tidak dapat mendengar adzan dari tempatnya. Kewajiban untuk shalat berjama'ah didasarkan pada al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*⁴

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, pelaksanaan shalat Jum'at menjadi lebih beragam. Beberapa melakukan shalat secara bergantian, dan juga dengan memanfaatkan lebih dari satu masjid. Kedua metode ini dikenal

⁴ QS. 2: 43, Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Mahir*, hlm. 7

sebagai *ta'addud Jum'at* (dua Jum'at dalam satu Kampung).⁵

Madzhab Hanafi mensyaratkan sahnya *ta'addud Jum'at* adalah tidak didirikannya dalam satu *balad* (Kampung). Kemudian karena ada hajat yang harus dipenuhi. Misalnya yang digunakan tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah jama'ah.⁶ Menurut imam Syafi'i, shalat Jum'at tidak sah kecuali diadakan di suatu tempat yang didiami atau di tempati oleh orang yang sah untuk melaksanakan shalat Jum'at.⁷ Shalat Jum'at di perkantoran dan lokasi sejenis dianggap sah asalkan diikuti oleh minimal empat orang yang tinggal atau bekerja disana, meskipun mereka hanya tinggal sementara waktu.⁸ Dari pandangan hukum agama, kita tahu bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila hendak melaksanakan shalat Jum'at yang lebih dari satu bilangan atau tempat pelaksanaannya.

Kemudian dari aspek cara berkomunikasi sangat mempengaruhi seseorang dalam memerankan masalah yang ada, bahkan intonasi dalam menyampaikan pandangan pun bisa menjadi pemicu hal-hal yang kecil untuk menggiring sebagian dari tokoh agama agar mempertahankan argumentasi masing-masing dari mereka, supaya apa yang sudah menjadi komitmennya dengan mudah untuk dipertahankan.

Komunikasi bisa menjadi sebuah proses utama seseorang dalam berdiskusi. Gaya komunikasi menjelaskan bagaimana cara kita mengirim dan

⁵ Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 16

⁶ Ahmad Yani Nasution, *Ta'addud Al-Jum'at menurut Empat Mazhab*

⁷ Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih empat madzhab*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi, Jl. Bojong Kacor 44, Bandung, hlm 93

⁸ Habib Syarief Muhammad al - aydarus, *79 Macam Shalat Sunnah: Ibadah Para Kekasih Allah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), hlm. 33

menerima pesan.⁹ Dalam komunikasi persuasif, kita ditekankan bagaimana supaya objek dakwah itu bisa menerima pesan yang disampaikan dan dapat terpengaruh dengan gaya komunikasi dakwah yang digunakan. Karena aktivitas dakwah juga memerlukan komunikasi persuasif untuk menyampaikan pesan kepada *mad'u* (penerima dakwah).¹⁰ Namun, kondisi di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sangat berbeda dari pembahasan sebelumnya, dari segi ukuran perkampungan, perbandingan jarak antara masjid satu dengan yang kedua sangatlah berdekatan, hanya sekitar 290 meter saja. Mungkin karena jarak inilah yang menjadi pemicu masyarakat Bunsumpak melakukan shalat Jum'at di masjid yang baru. Selain itu ada juga gaya komunikasi yang berseberangan sehingga sulit untuk menyatukan persepsi antara dua kelompok yang ada. Komunikasi dakwah perlu dikembangkan supaya disetiap persoalan yang ada akan menemukan jalan keluar.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik membahas hal tersebut dikarenakan penduduk di sana rata-rata menganut pemahaman madzhab Syafi'i. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah ini dengan judul, "Strategi Komunikasi Dakwah Persuasif Tokoh Agama Dalam Menengahi *Ta'addud* Jum'at Di Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah".

⁹ Mc Callister, 1992 dalam liliweri, 2015:254

¹⁰ Skripsi Rokhmad Joko Santoso hlm.3

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah diberikan sebelumnya, pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan tokoh agama di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tentang adanya *ta'addud* Jum'at dalam satu Kampung?
2. Bagaimanakah strategi komunikasi dakwah persuasif tokoh agama dalam menengahi *ta'addud* Jum'at di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tentang adanya *ta'addud* Jum'at dalam satu Kampung.
2. Untuk mengetahui strategi komunikasi dakwah persuasif tokoh agama dalam menengahi problematika *ta'addud* Jum'at di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini berlokasi di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, lokasi tersebut sangat strategis karena berbatasan langsung dengan kota Praya.
2. Penelitian ini melingkupi terutama tokoh agama dalam strategi komunikasi dakwah persuasif. Kemudian tokoh masyarakat dan beberapa warga Dusun Bunsumpak yang secara langsung merasakan dampak dari

adanya dua shalat Jum'at dalam satu Kampung. Agar tokoh agama dapat secara langsung mendampingi dan memberi pengajaran kepada masyarakat, sehingga batasan dalam merespon masalah dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berbagai perspektif.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, secara teoritis dapat mendatangkan manfaat yang bisa menambah wawasan keagamaan, wawasan ilmu komunikasi, dan gaya berkomunikasi bagi segenap pihak yang melihat atau membacanya, agar suatu saat apabila ada permasalahan yang sama maka bisa dijadikan sebuah rujukan walaupun masih penuh dengan kekurangan, dan setidaknya akan membantu.

2. Manfaat Praktis

Untuk melihat sejauh mana kepekaan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap masalah dua shalat Jum'at dalam satu Kampung di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Karena kepekaan terhadap permasalahan sekecil apapun akan menjadikan tokoh yang ada supaya lebih berbenah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembatasan skripsi, secara sistematika penulisannya dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN, Yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memuat tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu serta teori-teori yang menunjukkan dan mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan pengumpulan data-data untuk kelengkapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan jawaban atas rumusan masalah yaitu, bagaimana pandangan tokoh agama di Dusun Bunsumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tentang adanya *ta'addud* Jum'at dalam satu Kampung, dan bagaimana strategi komunikasi dakwah persuasif dalam menengahi *ta'addud* Jum'at di Dusun Bunsumpak Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

BAB V : PENUTUP, Bab ini berupa kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu dalam satu Desa diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya. Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab: yang *Pertama* karena jauhnya tempat. Hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak mendengar suara adzan, dan berada di suatu tempat jika ia berangkat ketempat Jum'at setelah fajar kemudian ia tidak dapat menemukan Jum'atan tersebut. *Kedua*, tidak memadainya masjid untuk menampung anggota Jum'at (jamaah yang hadir dalam pelaksanaan shalat jumat). Disisi lain, karena asal-usulnya tidak ada sebab, berarti itu semua karena ambisi (ingin memisahkan diri dari jamaah), karena sebelumnya tidak ada permasalahan yang serius yang menjadi penyebab terpisahnya pelaksanaan shalat Jum'at yang terjadi seperti sekarang ini. Akan tetapi karena mereka sangat berambisi maka kita sulit untuk menasihatnya, karena nanti mereka merasa lebih pintar dari yang memberikannya nasihat.
2. Strategi komunikasi dakwah persuasif tokoh agama dalam menengahi masalah atau persoalan yang ada sangatlah penting, sehingga strategi yang dilakukan di Dusun Bunsumpak tidak banyak menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, kegiatan persuasi perlu dilandasi dengan strategi tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan

salah satu cara untuk menengahi persoalan dua shalat Jum'at dalam satu Kampung itu adalah dengan selalu mengadakan musyawarah, dakwah dan menyambung tali silaturrahi dan rasa persaudaraan antar warga setempat.

5.2 Saran

Untuk mengantisipasi berbagai masalah dan kemungkinan yang bisa terjadi secara luas, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada warga Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, disarankan untuk melaksanakan shalat Jum'at di satu masjid saja dengan mempertimbangkan aspek hukum fiqh dan kondisi sosial masyarakat.
2. Kepada aparat di Dusun Bunsumpak, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, disarankan untuk mengadakan kembali pertemuan dan musyawarah terkait masalah pelaksanaan shalat Jum'at di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung. Hal ini karena masjid-masjid di Dusun Bunsumpak berdekatan secara fisik, dan masih dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Pertimbangan ini berdasarkan potensi dampak yang mungkin terjadi secara luas.
3. Kepada seluruh elemen masyarakat Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, apabila persoalan tersebut sangat sulit untuk menemukan titik temunya, maka saran peneliti adalah silahkan diperlebar landasan dalam berpandangan hukum fikih, atau merujuk pada pandangan Ulama yang membolehkan terjadinya *ta'addud* Jum'at dalam satu Kampung. Sebab dengan hal demikianlahh rasa toleransi itu ada diantara

terjadinya selisih pandangan hukum fikih. Karena pada dasarnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan membebani seorang hamba diatas kemampuannya. Sah atau tidaknya suatu ibadah maka kita kembalikan kepada penilaian yang maha kuasa Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

